

## DISKUSI TERBUKA

Membuka Kesempatan untuk Penyandang Disabilitas di Sektor Pekerjaan Formal  
(PROPEL-Indonesia– Komite Kerjasama 10 Organisasi Penyandang Disabilitas di Bandung)



Januari, 31 2013

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bandung, Jawa Barat,  
Indonesia

Santy Otto – 26 Februari 2013

## Daftar Isi

|                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Daftar Istilah.....</b>                                                                                                                           | <b>3</b>                            |
| <b>Ringkasan Eksekutif.....</b>                                                                                                                      | <b>4</b>                            |
| <b>Latar Belakang Lokakarya .....</b>                                                                                                                | <b>5</b>                            |
| <b>Kegiatan dan Peserta.....</b>                                                                                                                     | <b>6</b>                            |
| <b>Tujuan dan Output yang Diharapkan .....</b>                                                                                                       | <b>6</b>                            |
| <b>Sesi I : Sesi pengenalan oleh Aden Ahmad, Ketua Komisi Kerjasama .....</b>                                                                        | <b>7</b>                            |
| <b>Sesi II : Video pengenalan oleh Sara Park, ILO.....</b>                                                                                           | <b>8</b>                            |
| <b>Sesi III : Presentasi panel dan diskusi .....</b>                                                                                                 | <b>9</b>                            |
| <b>Sesi IV : Diskusi kelompok: “Menganalisa pelaksanaan dan peluang pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas di sektor formal” .....</b> | <b>11</b>                           |
| <b>Kesimpulan dan tindakan selanjutnya.....</b>                                                                                                      | <b>15</b>                           |
| <b>Lampiran .....</b>                                                                                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 1. Draft tanggal 31 Januari 2013 – Kesepakatan bersama .....                                                                                | 17                                  |
| Lampiran 2. Pertanyaan dan komentar dari peserta.....                                                                                                | 18                                  |
| Lampiran 3. Berita media tentang acara ini .....                                                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 4. Foto.....                                                                                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 5. Daftar peserta .....                                                                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |



## Daftar Istilah

| Singkatan | Bahasa Indonesia                                                                                                | Bahasa Inggris                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APINDO    | Asosiasi Pengusaha Indonesia                                                                                    | Indonesia's Entrepreneur Association                                                              |
| CEO       | Direktur Eksekutif                                                                                              | Chief Executive Officer                                                                           |
| DPD-ITMI  | Dewan Pimpinan Daerah-Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia                                                         | Regional Branch Council-Association of the Blind Muslim Indonesia                                 |
| DPO       | Organisasi Penyandang Disabilitas                                                                               | Disabled People's Organization                                                                    |
| DPRD      | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                  | Regional House of Representatives                                                                 |
| ILO       | Organisasi Perburuhan Internasional                                                                             | International Labour Organization                                                                 |
| NGO       | Organisasi Non-Pemerintah                                                                                       | Non-Governmental Organization                                                                     |
| PROPEL    | Mendorong Hak dan Peluang bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan Melalui Peraturan Perundang-undangan | Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation |
| UNCRPD    | Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas                                        | UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities                                          |

## **Ringkasan Eksekutif**

Proyek ILO yang berjudul PROPEL-Indonesia (*Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*) dan Komisi Kerjasama 10 Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) di Bandung, Jawa Barat menyelenggarakan diskusi terbuka selama satu hari pada tanggal 31 Januari 2013 lalu di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bandung, Jawa Barat. Diskusi terbuka ini merupakan inisiatif untuk membuka jalan agar dapat memperbaiki kondisi kerja serta mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses ke sektor pekerjaan formal di Bandung, Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas atas akses pekerjaan, meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses ke sektor formal, memberi bantuan dalam memenuhi kuota 1% di Jawa Barat, dan menganjurkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk menyediakan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Satu panel diskusi dan satu diskusi kelompok diselenggarakan secara berurutan untuk mencapai hasil optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Presentasi panel ini diadakan oleh masing-masing perwakilan dari Disnakertrans Jawa Barat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan masyarakat penyandang disabilitas. Sesi diskusi kelompok diadakan dengan membentuk 3 kelompok untuk membahas hasil penting dalam menyusun satu strategi untuk melanjutkan diskusi terbuka tersebut agar dapat mewujudkan output yang telah disepakati bersama.

Diskusi terbuka ini bertujuan untuk mengundang pemangku kepentingan dalam menganalisa kondisi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelatihan kerja agar dapat terjun ke sektor formal, khususnya dalam mengakomodasi pelatihan bagi penyandang disabilitas agar dapat merespon kebutuhan pasar di sektor formal, mengadakan lokakarya dan pelatihan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas di tempat kerja, dan menyusun panduan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengelola penyandang disabilitas di lingkungan pekerjaan. Pada akhirnya, diskusi ini memproyeksikan pembentukan satu pusat informasi tentang pekerjaan bagi penyandang disabilitas bekerjasama dengan Disnakertrans Jawa Barat.

## **Latar Belakang Lokakarya**

Jawa Barat adalah tempat tinggal bagi sekitar 46 juta penduduk di Indonesia. Terletak di bagian barat pulau Jawa, provinsi ini menikmati keuntungan ekonomi dan pertumbuhan penghasilan karena lokasinya yang berdekatan dengan ibukota Indonesia yaitu Jakarta. Dengan Bandung sebagai ibukotanya, Jawa Barat merupakan salah satu dari 3 daerah prioritas proyek PROPEL-Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) bulan November 2011 lalu sebagai komitmen lanjutan dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini kemudian diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi UNCRPD oleh pemerintah Indonesia ini merupakan peralihan penting dari pendekatan berbasis kesejahteraan sosial menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Meskipun demikian, pelaksanaan UNCRPD ini belum dilakukan di tingkat nasional maupun provinsi, termasuk di Jawa Barat. UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat<sup>1</sup>, dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, masih berlaku sebagai kerangka hukum walaupun tidak sesuai dengan isi UNCRPD.

Untuk mencapai inklusi yang lebih baik dan pekerjaan yang adil untuk penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan ILO (yaitu pemerintah daerah, APINDO, dan serikat pekerja) tentang pentingnya merekrut penyandang disabilitas di sektor formal, Proyek ILO-PROPEL telah mengadakan sebuah diskusi terbuka tripartit selama satu hari bersama-sama dengan Komisi Kerjasama 10 organisasi penyandang disabilitas (DPO) di Bandung dan Disnakertrans Jawa Barat.

---

<sup>1</sup> Pemakaian istilah “cacat” sudah diganti mejadi “difabel” atau “disabilitas” setelah UNCRPD diratifikasi.

## Kegiatan dan Peserta

Diskusi terbuka selama satu hari ini difasilitasi menjadi sebuah sesi pengenalan, panel diskusi, dan diskusi kelompok di Disnakertrans Bandung, Jawa Barat:

- I. Sesi pengenalan oleh Bpk. Aden Ahmad, Ketua Komisi Kerjasama
- II. Kata sambutan oleh Sara Park, ILO
- III. Presentasi panel dan diskusi<sup>2</sup>:
  - a. Bpk. Hening Widiatmoko, Kepala Disnakertrans Jawa Barat
  - b. Bpk. Jhoni Dharma, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) cabang Jawa Barat
  - c. Bpk. Y. Tri Bagio M.Pd., Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO)
- IV. Diskusi kelompok: “Menganalisa pelaksanaan dan ketersediaan peluang pekerjaan untuk penyandang disabilitas di sektor formal”

Peserta utama dalam lokakarya ini adalah para pegawai Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat, pegawai masing-masing Pemerintah Daerah Tk. II Jawa Barat, organisasi pekerja dan pengusaha, DPO, universitas, dan perwakilan media.<sup>3</sup>

Untuk mengoptimalkan efisiensi dari diskusi terbuka ini, seorang interpreter dua bahasa yaitu dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dan beberapa orang juru bahasa isyarat, serta beberapa orang sukarelawan disediakan untuk acara tersebut. Materi pendukung lainnya:

- Sebuah video yang menampilkan contoh perusahaan (Walgreens) di Amerika Serikat yang menyediakan perhatian khusus pada upaya untuk merekrut penyandang disabilitas di bidang pekerjaan: (<http://www.youtube.com/watch?v=8ZPcKmfe7lo>)

## Tujuan dan Output yang Diharapkan

Tujuan utama lokakarya ini bagi ILO adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas
2. Menyediakan bantuan untuk memenuhi kuota 1% di Jawa Barat

---

<sup>2</sup>DPRD Jawa Barat tidak menghadiri diskusi ini walaupun sudah diundang.

<sup>3</sup>Daftar lengkap peserta ada di Lampiran 5.

3. Mengajukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk menyediakan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas
4. Menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pemangku kepentingan utama lainnya, khususnya tentang kebutuhan penyandang disabilitas di sektor formal

Kemungkinan mendirikan sebuah pusat informasi tentang pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Disnakertrans Jawa Barat juga dianggap sebagai hasil dari diskusi terbuka ini.

Komisi Kerjasama telah menyusun output yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, APINDO Jawa Barat, dan DPO untuk bekerjasama dalam:

- Menganalisa kondisi (tantangan dan kesempatan) bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelatihan kerja agar dapat memperoleh akses ke peluang pekerjaan
- Mengadakan pelatihan untuk penyandang disabilitas dalam merespon pasar sektor formal
- Mengadakan lokakarya dan pelatihan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan yang utama dalam menciptakan kesetaraan kesempatan untuk penyandang disabilitas di tingkat provinsi
- Menyebarkan panduan untuk membantu pemangku kepentingan yang utama dalam mengelola penyandang disabilitas di tempat kerja
- Membantu media dalam menggambarkan kehidupan dan peluang pekerjaan para penyandang disabilitas agar dapat mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas

### **Sesi I: Sesi pengenalan oleh Bpk. Aden Ahmad, Ketua Komisi Kerjasama**

Bpk. Ahmad menyebutkan beberapa faktor yang dianggap sebagai faktor penyebab ketidaksetaraan antara kehidupan penyandang disabilitas dengan mereka yang non-disabilitas:

- Kurangnya pendidikan
- Kurangnya pelatihan keterampilan dan pelatihan profesional
- Kurangnya peluang pekerjaan
- Kurangnya pengakuan dan kepercayaan

Sesuai UNCRPD Pasal 27(1) yang menyebutkan bahwa:

*“Negara anggota mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, secara adil dengan orang lain; hak ini mencakup hak atas kesempatan untuk memperoleh kehidupan melalui pekerjaan yang dipilih dan diterima secara bebas di pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses penyandang disabilitas.”*

Beliau juga menjelaskan bahwa diskusi terbuka ini adalah salah satu bagian dari serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyandang disabilitas di Indonesia dan dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh tanggal 3 Desember 2012 lalu.

## **Sesi II: Video pengenalan oleh Sara Park, ILO**

Setelah menampilkan video 3 menit tentang salah satu gudang Walgreens, yaitu sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Ms. Park menjelaskan poin-poin utama dari video tersebut dan beberapa penjelasan umum:

1. Ada beberapa jenis disabilitas di kalangan pekerja, termasuk autisme, tunarungu, gangguan otot (*cerebral palsy*), tunanetra, gangguan mental, *down syndrome*, dan lain-lain.
2. Pekerja dengan disabilitas mampu melakukan berbagai kegiatan sesuai kemampuan mereka.
3. Sosialisasi ke perusahaan-perusahaan lain dibutuhkan untuk menyampaikan pesan bahwa pekerja dengan disabilitas mampu melakukan pekerjaan sesuai kemampuan mereka.
4. Perusahaan yang ditampilkan dalam video tersebut merekrut penyandang disabilitas dengan melihat dari perspektif bisnis, dan bukan dari perspektif kegiatan amal.
5. Gudang yang ditampilkan dalam video tersebut punya tingkat produktivitas tinggi dibandingkan gudang-gudang lain di perusahaan yang sama.

Sara Park menegaskan bahwa poin-poin utama ini dapat disampaikan ke perusahaan dan bisnis saat berbicara tentang kegiatan merekrut penyandang disabilitas. Sebagai informasi latar belakang, anak dari pendiri dan Chief Executing Officer (CEO) perusahaan Walgreens adalah seorang anak penyandang autis, sehingga mendorong

pendiri perusahaan Walgreens untuk merekrut penyandang disabilitas. Kebijakan rekrutmen perusahaan didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, termasuk kesetaraan upah, kesetaraan beban kerja, dan kesetaraan harapan. Dengan mengadakan pemeriksaan secara teratur tentang kegiatan pekerja, pekerja dapat menghindari kesulitan yang dapat menghambat produktivitas, mengurangi kecelakaan, mengurangi tingkat penggantian pekerja, dan mengurangi ketidakhadiran. Lebih dari 40% pekerja gudang adalah penyandang disabilitas.

### **Sesi III: Presentasi panel dan diskusi**

*Bpk. Aif Rifa'i, Asisten Divisi Kesejahteraan yang mewakili Bpk. Achmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat*

- Adopsi tentang pengakuan terhadap masalah disabilitas dalam UU No.4 Tahun 1997 untuk memberi kesempatan dan kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Pengakuan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian penuh terhadap masalah disabilitas dengan prinsip independensi, kesetaraan, dan partisipasi penyandang disabilitas. Dengan Perda No.10 Tahun 2006 tentang perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas melalui program-program rehabilitasi, layanan publik, dan pelatihan keterampilan.
- Perda di atas adalah pondasi untuk diikuti bupati-bupati lain di Jawa Barat dalam mempromosikan penyandang disabilitas di daerah masing-masing.

*Bpk. Hening Widiatmoko, Kepala Disnakertrans Jawa Barat*

- Ide utamanya adalah kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam mengakses pekerjaan. Penyandang disabilitas adalah juga warga negara yang memainkan peran penting dalam pembangunan sesuai kapasitas dan kemampuan mereka.
- Diakui bahwa sudah ada beberapa peraturan, termasuk peraturan tentang kuota 1% yang belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan oleh:
  - Tidak adanya sarana fisik di gedung-gedung bagi penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaan mereka
  - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas

- Tidak tersedianya pemantauan dari pegawai pemerintah terkait dalam melaksanakan peraturan yang mendukung penyandang disabilitas
- Ketidaksiapan dan kurangnya otoritas pegawai pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha dan pemilik usaha yang tidak mau mematuhi peraturan ini
- Sosialisasi secara terus-menerus terhadap semua pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan topik disabilitas di semua program pembangunan. Tanpa koordinasi yang jelas dengan semua pihak terkait, sosialisasi yang efektif akan sulit dicapai.
- Melaksanakan peraturan tidak boleh dianggap sebagai beban, tapi tugas yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan semua warga negara.

*Bpk. Jhoni Dharma, yang mewakili Bpk. Dedi Widjaya, Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat*

Bpk. Dharma membuka kata sambutannya dengan memperkenalkan sejarah APINDO, yang didirikan tanggal 31 Januari 1952. Beliau memperkenalkan beberapa poin penting terkait masalah ketenagakerjaan dan inklusi penyandang disabilitas di tempat kerja:

- Kerangka hukum dalam mengatur ketenagakerjaan dan hubungannya dengan penyandang disabilitas:
  - UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  - Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- APINDO Jawa Barat mendukung pelaksanaan UU tersebut dengan menganjurkan perusahaan-perusahaan untuk merekrut penyandang disabilitas.
- Tantangan dan hambatan:
  - Kurangnya sosialisasi peraturan tentang penyandang disabilitas
  - Hambatan sikap yang meremehkan kemampuan penyandang disabilitas di tempat kerja
- Rekomendasi:
  - Mensosialisasikan UU tentang ketenagakerjaan
  - Menyediakan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas
  - Entitas publik dan swasta untuk menyediakan peluang kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dengan membuka kesempatan untuk usaha

*Bpk. Y. Tri Bagio M.Pd., perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO)*

- Menurut data statistik, penduduk di Jawa Barat kurang lebih 46 juta jiwa dan 10% di antaranya adalah penyandang disabilitas. Perkiraan jumlah penyandang disabilitas usia produktif adalah 400.000 jiwa.
- Ada sekitar 43.000 perusahaan dan pabrik di Jawa Barat dengan berbagai kategori industri.
- ‘Inklusi’ adalah konsep untuk menyediakan sebanyak mungkin peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Inklusi di sektor pekerjaan harus dijadikan kewajiban berdasarkan peraturan yang ada.
- Jika data akurat disediakan, ia akan menjadi dasar untuk melaksanakan peraturan.
- Dengan ketersediaan pekerjaan, mutu kehidupan penyandang disabilitas akan meningkat.

**Sesi IV: Diskusi kelompok: “Menganalisa pelaksanaan dan peluang pekerjaan yang ada untuk penyandang disabilitas di sektor formal”**

*Bpk. Yudi Yusfar, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPD-ITMI) cabang Jawa Barat*

- Bpk. Yudi menjelaskan perbedaan antara pekerjaan tetap (pekerjaan dengan jangka waktu tetap hingga pensiun) dengan pekerjaan temporer (tergantung lama masa kerja itu sendiri):
  - Pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam UU No.13 tentang Ketenagakerjaan, ada dua jenis pekerjaan yang disebutkan: usia produktif 16-64 tahun dan usia non-produktif karena faktor usia dan faktor lain.
- Dua jenis sektor pekerjaan yang disebutkan:
  - Sektor informal tidak membutuhkan kriteria tertentu, dengan karakteristik tidak resmi
  - Sektor formal yang punya ketentuan formal, membutuhkan kriteria dan kualifikasi tertentu
- Penyandang disabilitas tidak diakomodasi karena kurangnya pemahaman tentang peraturan ini. Contoh: seorang tunanetra yang mampu melakukan tugas pengepakan di sebuah perusahaan pembuat korek api tidak akan direkrut karena

takut mereka dapat mengakibatkan kebakaran pabrik; mutasi<sup>4</sup> mengakibatkan keterampilan dan keahlian yang tidak sesuai; penyandang disabilitas direkrut tapi tidak diberi tugas penting untuk mengembangkan keterampilan mereka.

- Secara umum, penyandang disabilitas di Indonesia diberi akses ke pekerjaan atas dasar amal atau belas kasihan. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju dimana penyandang disabilitas direkrut berdasarkan profesi mereka, perspektif HAM, dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas.
- Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengakomodasi penyandang disabilitas di sektor pekerjaan:
  - Pusat informasi untuk penyandang disabilitas bekerjasama dengan Disnakertrans Bandung, Jawa Barat
  - Diskusi terus-menerus dibutuhkan untuk mewujudkan aksesibilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Tindakan nyata dari semua pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menyediakan pelatihan teknologi dan pelatihan kerja yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

Ada dua persoalan untuk sesi diskusi kelompok:

1. Mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas di sektor pekerjaan
2. Menganalisa rencana aksi dan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal

#### Hasil dari Kelompok 1: Tim Hijau

Kebutuhan untuk penyandang disabilitas di sektor pekerjaan:

- **Database** lengkap yang terdiri dari informasi dan data pribadi tentang kualifikasi dan keterampilan dari masing-masing anggota. Database ini akan dipersiapkan oleh DPO.
- **Konseling** yang disediakan oleh masyarakat disabilitas dalam menyediakan panduan untuk memilih peluang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan penyandang disabilitas.
- **Advokasi** untuk pemerintah daerah dan APINDO tentang kesetaraan hak di sektor pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

---

<sup>4</sup> “Mutasi” adalah istilah dalam konteks Indonesia yang menjelaskan tentang kondisi dimana seseorang dipindahkan ke daerah lain dan/atau tugas lain.

Tindakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk masyarakat disabilitas dalam hal ketenagakerjaan:

- **Menyediakan pelatihan** untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas
- **Mengadakan sosialisasi** tentang peluang yang ada dan program/proyek pembangunan untuk penyandang disabilitas
- **Peningkatan kesadaran dan berbagi informasi** tentang UU Republik Indonesia terkait pengusaha dan masalah ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas
- **Meningkatkan pelaksanaan** UU dan peraturan Republik Indonesia terkait ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas dengan memperkuat realisasi UU yang ditetapkan
- **Meningkatkan mutu calon pegawai pemerintah** dalam memahami isu disabilitas
- **Menerapkan sanksi** terhadap pengusaha yang tidak mematuhi UU Republik Indonesia dan **memberi penghargaan** kepada pengusaha yang mematuhi UU tersebut.

Dukungan dari APINDO:

- **Dukungan penempatan pekerja** yang disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan mereka
- **Meningkatkan aksesibilitas** di tempat kerja dan fasilitas kerja
- **Meningkatkan keterampilan** dengan mengadakan pelatihan

Khusus tentang aliran informasi peluang di sektor pekerjaan, penyandang disabilitas dapat mengakses:

1. Pemerintah daerah
2. APINDO sebagai perwakilan pengusaha
3. Masyarakat setempat
4. Media massa

Hasil dari Kelompok 2: Tim Merah

Kebutuhan untuk mendukung penyandang disabilitas:

- **Mekanisme yang akan mendorong DPO untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan** di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah

- **Mensinergikan upaya (koordinasi) oleh semua pemangku kepentingan**, termasuk pengusaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat
- **Memperbaiki dan meningkatkan peluang pelatihan** untuk penyandang disabilitas
- **Peningkatan pelaksanaan peraturan** bagi pengusaha
- **Penempatan kerja bagi penyandang disabilitas** yang telah diberi pelatihan
- **Meningkatkan komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan**, terutama pemerintah daerah
- **Advokasi untuk menegakkan peraturan yang ada**
- **Peningkatan kegiatan penyuluhan informasi pekerjaan**
- **Rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan** tentang peraturan yang ada untuk selanjutnya dikirim ke kecamatan
- **Peningkatan mutu informasi** dari berbagai sektor
- **Advokasi kepada DPRD Jawa Barat** untuk tindak lanjut lebih jauh di tingkat provinsi

#### Hasil dari Kelompok 3: Tim kuning

Kebutuhan untuk mendukung penyandang disabilitas:

- **Penyediaan akses ke sektor pendidikan bagi penyandang disabilitas**, terutama untuk tingkat pendidikan tinggi. Agar dapat memasuki sektor pekerjaan, khususnya di sektor formal, seseorang harus punya latar belakang atau kualifikasi pendidikan tertentu.
- **Advokasi untuk pengusaha** untuk mempromosikan kesetaraan kemampuan penyandang disabilitas seperti mereka yang tidak menyandang disabilitas. Misalnya: kemampuan berbahasa asing
- **Pelatihan keterampilan dan pengembangan bakat** untuk penyandang disabilitas
- **Meningkatkan mutu pendidikan** untuk meningkatkan kualifikasi dan pengalaman kerja. Kualifikasi mencakup pendidikan minimum, keterampilan sosial dan kompetensi kerja
- **Komitmen dari masyarakat disabilitas dan pemerintah daerah** dalam mempromosikan hak untuk mengakses sektor pekerjaan
- **Penyediaan persepsi yang benar** tentang penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat tanpa diskriminasi dan pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama seperti halnya mereka yang tidak menyandang

disabilitas

- **Penyediaan peluang yang adil** untuk penyandang disabilitas berdasarkan kriteria minimum kuota 1% melalui lensa perspektif HAM
- **Pemerintah wajib mendukung penyandang disabilitas dalam memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi**, termasuk pendidikan tinggi melalui penyediaan beasiswa atau dikecualikan dari biaya kuliah
- **Kejelasan proses penempatan di sektor pekerjaan.** Hal ini mencakup rekomendasi untuk penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan program-program pelatihan.
- **Bantuan modal untuk mendukung kewirausahaan** penyandang disabilitas
- **Kebijakan Pemerintah untuk menyediakan posisi permanen** untuk para pengajar kontrak, terutama mereka yang berdedikasi lebih dari 7 tahun dalam mengajar tapi belum memperoleh posisi permanen sebagai pendidik
- **Perlunya mendirikan satu departemen khusus untuk membangun kepercayaan di kalangan pengusaha** bahwa penyandang disabilitas mampu masuk ke sektor pekerjaan formal
- **Mengembangkan konsep bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kompetensi kerja yang sama seperti mereka yang tidak menyandang disabilitas.** Program sertifikasi berdasarkan kemampuan seseorang juga dibutuhkan.
- Pemerintah punya **komisi khusus yang disetujui DPO dalam mengadvokasi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas kepada pengusaha.**
- **Program promosi tahunan** untuk penyandang disabilitas yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah

## **Kesimpulan dan tindakan selanjutnya**

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi terbuka awal yang diadakan Komisi Kerjasama dan ILO, **diperlukan aksi bersama dari Pemerintah Daerah Jawa Barat, APINDO, dan DPO untuk membentuk satu pusat informasi**, termasuk:

- Memperbaharui data dan mencatat kebutuhan kerja di kalangan penyandang disabilitas
- Berbagi informasi dan jaringan kerja bersama pemerintah
- Mengadakan diskusi lanjutan di kalangan pemangku kepentingan
- Mengadvokasi penyandang disabilitas, terutama tentang masalah pekerjaan
- Menyediakan informasi tentang ketersediaan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas

- Memberi informasi ke semua daerah di Jawa Barat terkait pekerjaan untuk penyandang disabilitas
- Mendukung pemerintah dan pengusaha dalam menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan mutu pekerja agar dapat menjawab kebutuhan pasar
- Mengadakan peningkatan kesadaran masyarakat secara intensif, terfokus dan berkelanjutan tentang peraturan yang mendukung penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pekerjaan.

## Lampiran

### Lampiran 1. Draft tanggal 31 Januari 2013 – Kesepakatan Bersama



## **PANITIA BERSAMA** **ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS JAWA BARAT**

Sekretariat : **PERUMAHAN CLUSTER BALI 2**  
Jl. Jimbaran No D 5 PSM Kiaracundong Bandung  
Telp. 085322787080 - 085220056467

### **Diskusi Terbuka tentang Peluang Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas** **“Membuka Peluang untuk Penyandang Disabilitas di Sektor Pekerjaan Formal”**

#### **KESEPAKATAN**

Kami yang menandatangani kesepakatan ini, peserta Diskusi Terbuka tentang Peluang Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas tanggal 31 Januari 2013 di Balai Pertemuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, menyetujui hal-hal berikut ini:

1. Pendirian satu pusat informasi tentang ketenagakerjaan dimana anggotanya terdiri dari perwakilan DPO dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, terutama Disnakertrans, APINDO Jawa Barat, dan lembaga terkait. Tugasnya adalah:
  - a. Memperbaharui data ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Jawa Barat
  - b. Berbagi informasi tentang pekerjaan ke jaringan ini
2. Menindaklanjuti diskusi yang akan dilakukan
3. Penyediaan advokasi/mediasi/negosiasi dalam mempromosikan penyandang disabilitas di sektor pekerjaan
4. Memastikan peluang pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan penyuluhan informasi lebih lanjut ke masing-masing organisasi di tingkat provinsi
5. Promosi pelatihan untuk penyandang disabilitas dengan pengusaha dan/atau departemen pemerintah terkait
6. Sosialisasi peraturan daerah tentang penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan

Bandung, 31 Januari 2013

## **Lampiran 2. Pertanyaan dan Komentar dari Peserta**

### **Video Sesi pengenalan**

#### **Komentar dari HWDI - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia:**

1. PT Dewhirst telah mengakomodasi penyandang disabilitas dengan merekrut perempuan penyandang disabilitas dalam satuan kerja mereka.
2. Ibis Hotel di Bandung, Jawa Barat juga telah merekrut penyandang disabilitas yang memiliki gelar sarjana dan kemampuan berbahasa Inggris. Sudah ada 3 anggota HWDI yang bekerja di sana.

#### **Komentar dari Ms. Park, ILO:**

Kami telah berdiskusi misalnya dengan PT Dewhirst dan mendukung BBRVBD – Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa, Cibinong. Untuk Ibis Hotel, kami telah berkomunikasi dengan mereka, walaupun kami tidak menyadari bahwa ada kriteria pendidikan minimum untuk program sarjana. Kriteria pendidikan ini tidak punya dampak besar bagi Hotel Dharmawangsa dan Hotel Inter-Continental Jakarta yang merekrut pekerja mereka tanpa persyaratan minimum.

#### **Komentar dari Gerkatin – Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Jawa Barat:**

Seorang teman saya yang menyandang tunarungu bekerja di sebuah pabrik pembuat baju. Ia menghadapi masalah saat bekerja. Setiap pabrik dan/atau perusahaan perlu menyediakan pusat informasi, serta interpretasi melalui juru bahasa isyarat, supaya penyandang tunarungu dapat memahaminya. Oleh karena itu, saya mendesak pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur dan memperkuat pelaksanaan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan layak.

### **Presentasi panel dan sesi diskusi**

#### **(Pertanyaan) Putaran Pertama**

#### **Sri Agustini dari HWDI, Jawa Barat**

- Dari semua narasumber, hanya sebagian dari diskusi ini yang menyebutkan tentang implementasi UNCRPD melalui pelaksanaan peraturan UU No. 19 Tahun 2011. Pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas akan lebih difokuskan pada HAM dalam melaksanakan peraturan UNCRPD.

- Kami telah melakukan diskusi terbuka dengan beberapa lembaga pemerintah. Kami mengajurkan 180 penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan 129 orang telah diterima.
- Kami siap memeluk semua elemen masyarakat dari beberapa organisasi dalam mengadvokasi promosi atau hak-hak penyandang disabilitas di sektor pekerjaan.
- Dulu ada website yang dikelola Disnakertrans Jawa Barat, tapi sekarang diambil alih Pemda Jawa Barat. Kami heran mengapa tanggung-jawabnya tidak di tangan Disnakertrans karena website ini dapat menyediakan informasi penting tentang pekerjaan?
- Kami telah meminta data lengkap tentang pengusaha, perusahaan, dan pabrik di Jawa Barat termasuk alamat e-mail dan nomor telepon mereka.

**Budi, seorang penderita gangguan otot (*cerebral palsy*)**

Bagaimana seorang penderita cerebral palsy dapat memperoleh pekerjaan?

**Tatang, Mitra Muslim Jawa Barat**

- Apakah Disnaker sudah bekerjasama dengan departemen-departemen lain dalam menangani masalah pekerjaan untuk penyandang disabilitas?
- Seberapa jauh penyandang disabilitas sudah diberikan pelatihan yang ditargetkan?

(Jawaban) putaran pertama

**Bpk. Hening Widiatmoko, Kepala Disnakertrans Jawa Barat**

- Kami punya banyak peraturan yang cocok untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di sektor pekerjaan. Meskipun demikian, proses pelaksanaannya masih terbatas. Sejauh ini, Jawa Barat punya peraturan daerah dan menunjuk Dinas Sosial sebagai lembaga utama.
- Cara terbaik adalah memiliki beberapa strategi untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi utama di masing-masing departemen. Tentang saran Anda untuk mengambil alih kembali tanggung jawab untuk mengelola website tersebut, itu merupakan wewenang Dinas Sosial.
- Pemikiran positif diperlukan sebagai pondasi untuk mengadakan program-program yang mendukung pelaksanaan peraturan secara nyata.

- Pelatihan diadakan sesuai kebutuhan dan untuk mengadakan pelatihan, dibutuhkan masukan dari DPO tentang pelatihan yang dibutuhkan.
- Harus ada informasi tentang jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan kejiwaan seseorang.

**Bpk. Jhoni Dharma, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) cabang Jawa Barat**

- Kami dapat menyediakan data, tapi kami butuh waktu untuk memperbaharui data tersebut. Kami adalah lembaga pelindung 26 DPK atau Dewan Pimpinan Kabupaten di seluruh Jawa Barat. Oleh karena itu, kami menerima data terbaru dari komite-komite ini. Saat ini kami punya sekitar 1700 anggota dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat.
- Penyandang disabilitas motorik juga dapat memperoleh pekerjaan selama ada kombinasi yang sesuai antara keterampilan dengan kesiapan sikap dari pencari kerja dan lowongan yang dibutuhkan.
- Salah satu prioritas pelatihan di masa mendatang untuk penyandang disabilitas motorik adalah mempersiapkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan dan tugas.

Pertanyaan putara kedua

**Heru, Universitas Islam Nusantara (UNINUS)**

- Untuk pekerja dengan disabilitas, ada sistem hubungan dan kesesuaian antara APINDO dengan DPO. Mungkin Disnakertrans juga dapat meminta data dari DPO tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan penyandang disabilitas.
- Di UNINUS, ada lebih dari 40 orang tunanetra, tunarungu, dan memiliki disabilitas fisik. Kami ingin berpartisipasi dalam program unit pelatihan bergerak (*mobile training*) karena kami sadari kami kurang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja
- Apakah ILO sudah mendesak pemerintah untuk memasukkan penyandang disabilitas agar lebih giat berpartisipasi di sektor pendidikan?

### **Fadhli Halim, Pasca STKS – Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial**

- Kami telah mengadakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Cipareng, Bandung. Pada awalnya, diketahui hanya ada 13 orang penyandang disabilitas, tapi kami mencatat ada 45 orang penyandang disabilitas saat kami terjun ke lapangan. Saya yakin data ini akan bertambah jumlahnya jika kita mengumpulkan data di lapangan.
- Untuk advokasi pekerjaan, saya ingin memperoleh informasi kontak Anda agar dapat membahas tindak lanjut yang lebih nyata sehubungan dengan promosi hak-hak penyandang disabilitas.

### **Jumono, Difable Movement Forum**

- Jumono mengharapkan adanya diskusi lanjutan dan akses ke fasilitas-fasilitas disediakan di masa mendatang. Ada beberapa peraturan daerah di Jawa Barat, tapi kurangnya sosialisasi menghambat proses penyuluhan informasi ke kabupaten-kabupaten yang lebih kecil. Harus ada program serupa dan anggaran untuk penyandang disabilitas di daerah-daerah tersebut.
- Disnakertrans perlu mengambil inisiatif dan program-program secara aktif sehubungan dengan masalah disabilitas, baik dalam mensosialisasikan topik disabilitas maupun mengadakan program-program pelatihan.

(Jawaban) putaran ke-2

### **Bpk. Hening Widiatmoko, Kepala Disnakertrans:**

- Perlu ada hubungan dan kesesuaian antara pemerintah dengan DPO. Solusi yang mungkin adalah melanjutkan upaya mengembangkan sistem informasi untuk penyandang disabilitas di usia produktif (Angkatan Tenaga Kerja Khusus – AKSUS).
- Di provinsi kami, ada sistem tripartit: pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Konsekuensinya, akan ada kerjasama untuk menyediakan akses informasi untuk memperkuat hubungan ini.
- Akan ada kerjasama dengan Universitas Islam Nusantara dalam program unit pelatihan bergerak (*mobile training*).

- Peraturan sudah ada, tapi belum disosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaannya belum bekerja. Akan ada satu topik diskusi dalam sesi rapat koordinasi tentang bantuan untuk AKSUS.
- Untuk kabupaten dan kotamadya, saya sepakat untuk meminta mereka menyediakan anggaran terkait topik program untuk penyandang disabilitas.
- Khusus masalah koordinasi terpadu di antara pemangku kepentingan tripartit, saya akan menyampaikan pesan ini ke Dinas Sosial sebagai sektor utama untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin agar dapat membahas lebih lanjut tentang upaya untuk membantu penyandang disabilitas.
- Sesi diskusi terbuka ini adalah sesi awal dan sudah ada banyak masukan dari para peserta yang akan dibahas selanjutnya.

**Bpk. Jhoni Dharma, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) cabang Jawa Barat:**

- Untuk diskusi lebih lanjut, kami mendukung dan mengharapkan undangan untuk mengikuti diskusi-diskusi berikutnya.
- Tentang pusat informasi yang menyediakan informasi tentang lowongan kerja, sejauh ini kami belum pernah melakukannya. Ini adalah hak prerogatif perusahaan-perusahaan. Jika mereka butuh informasi, kami (APINDO) akan menyediakannya. Di masa mendatang, kami dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Bpk. Aden.

**Bpk. Y. Tri Bagio M.Pd., Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO):**

- UU No. 4 Tahun 1997 masih menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek yang hanya menunggu, misalnya, informasi tentang lowongan kerja. Namun, UNCRPD menganggap penyandang disabilitas sebagai subyek dan ada peluang bagi mereka untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Ada setidaknya 40 jenis pekerjaan yang telah dilakukan penyandang disabilitas.
- Jika data tersedia, perlu ada beberapa strategi untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan yang disediakan untuk penyandang disabilitas.
- Perlu ada sosialisasi kepada pengusaha untuk membuka peluang bagi penyandang disabilitas sesuai keterampilan dan kemampuan mereka.

**Ms. Sara Park, ILO:**

- Terkait pertanyaan tentang pelatihan kerja, kami (ILO) telah bekerjasama dengan jajaran kementerian. Tapi, seperti yang kita ketahui, tidaklah mudah mengubah pola pikir masyarakat. Informasi harus disebarluaskan ke semua jajaran kementerian.
- Untuk mahasiswa, perlu dibentuk jaringan dengan semua pemangku kepentingan terkait masalah ketenagakerjaan dan upaya ini perlu waktu.
- Bandung punya masyarakat yang solid dan hubungan yang kuat dengan pemerintah agar komunikasi dapat diteruskan ke APINDO atau Disnaker. Berdasarkan rekomendasi ILO, balai latihan kerja (BLK) perlu digerakkan untuk menjadi balai latihan yang inklusif. Sebagai contoh, APINDO menyebutkan bahwa kuota 1% masih merupakan kendala bagi perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan multinasional sudah memperlihatkan dukungan untuk merekrut penyandang disabilitas. Mereka dapat mendorong atau meminta kantor cabangnya di seluruh dunia untuk mematuhi kuota yang berlaku di setiap negara dalam merekrut penyandang disabilitas. Bulan Oktober lalu, NIKE telah mengadakan pertemuan dengan pabrik-pabriknya, total ada sekitar 40 pabrik, dan mereka mengadakan sesi peningkatan kesadaran, dan menyatakan bahwa semua pabrik NIKE harus memenuhi kuota 1%.
- ILO menganjurkan agar tidak dilakukan klasifikasi jenis disabilitas dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan penyandang disabilitas. Dan setiap orang di perusahaan tersebut harus membantu meningkatkan produktivitas perusahaan.

(Pertanyaan) Putaran ketiga:

**Ari, Disnaker Garut, Jawa Barat**

Di Garut, ada 2 pabrik garmen yang membuka lowongan kerja untuk penyandang disabilitas dan mereka tidak membatasi jumlah pekerja. Bagian SDM di pabrik tersebut memuji mutu pekerjaan penyandang disabilitas karena mereka lebih rajin. Namun saat kami informasikan lowongan kerja ke masyarakat disabilitas, tidak ada yang mengajukan lamaran karena mereka bilang tidak punya akses transportasi dan akomodasi. Bagaimana pemerintah dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini?

**Aries, Disnaker Purwakarta, Jawa Barat**

- Tentang BBRVBD, balai tersebut baru mengejar peluang pekerjaan selama 2 tahun

terakhir. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penempatan kerja dan pengisian posisi paruh waktu di Jawa Barat secara keseluruhan dan bukan hanya difokuskan pada beberapa daerah saja.

- Hambatan dalam pelaksanaan UU Indonesia. Kami sebagai tim pemantau UU, akan jauh lebih mudah memantau jika kami juga punya peraturan di bawah Kemenakertrans. Sejauh ini, upaya ini masih terbatas pada UU tentang masalah sosial.
- Hasil dari kunjungan ke pabrik-pabrik adalah bahwa kami menerima respon yang positif. Namun kemauan dan komitmen mereka masih kurang.

(Jawaban) Putaran ketiga

**Bpk. Hening Widiatmoko, Kepala Disnakertrans Jawa Barat:**

- Kita sudah punya terlalu banyak peraturan. Pelaksanaan peraturan-peraturan ini perlu dilakukan di semua departemen. Kami punya peran yang sama dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, walaupun tanggung jawab utama terletak pada Kementerian Sosial. Dengan adanya peraturan ini, penegakan hukum dan sanksi harus diterapkan kepada mereka yang tidak mematuhi.
- Di Indonesia, kami masih melihat masalah tanpa mencari solusinya.
- Langkah kami selanjutnya adalah mengirim pengumpulan ke semua perusahaan sepatu untuk segera melaksanakan peraturan ini. Harus ada penegakan hukum dalam mewujudkan kuota 1% di semua pabrik dan perusahaan.

**Bpk. Y. Tri Bagio M.Pd., Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO):**

- Kita perlu fokus tidak saja pada disabilitas, tapi juga profesionalisme orang tersebut. Dengan adanya peralihan pandangan ini, kita harapkan masyarakat akan melihat hak, kewajiban dan peran yang sama dan fundamental dari penyandang disabilitas dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas.
- Hari ini kita punya satu suara dan kita tahu bahwa kita punya Kepala Disnakertrans yang berkomitmen untuk menegakkan peraturan tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas, terutama dalam menyediakan layanan umum untuk semua warga masyarakat.
- Klasifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan penyandang disabilitas tidak bermaksud untuk memisahkan pekerjaan sesuai jenis disabilitas tertentu. Saya hanya

ingin menunjukkan bahwa ada banyak jenis pekerjaan yang dapat dieksplorasi penyandang disabilitas.